



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 092/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Komplek SK, Desa Gemuruh (Selat Belia), Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal di Masjid Baiturrahman, Kelurahan Sei. Jang, Kecamatan Bestari, Kota Tanjungpinang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 092/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 12 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 513/107/X/2010, tertanggal 08 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah nenek Penggugat di Temanggung selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Urung, Kelurahan Tanjung Berlian Barat, selama lebih kurang 5 bulan dan pindah ke rumah kontrakan di Tanjung Pinang selama lebih kurang 3 tahun dan terakhir tinggal di Komplek Singkep I, RT.001, RW.002, Desa Gemuruh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal menikah, pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Temanggung, seringkali terjadi pertengkaran yang disebabkan persoalan-persoalan sepele dan tiap kali bertengkar Tergugat sering memukul;
6. Bahwa selama menikah dengan Tergugat, Tergugat sering lalai dalam menjalankan kewajibannya memberikan nafkah, seringkali orangtua Penggugat yang menutupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Penggugat;
7. Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjungpinang terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu karena mantan Penggugat pernah menelepon Penggugat, hal ini seringkali menjadi sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada waktu bertengkar seringkali Penggugat dipukul dan diancam oleh Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan sikap Tergugat tersebut namun Penggugat sudah tidak sanggup dan Penggugatpun pulang kerumah orangtua Penggugat di Desa Gemuruh;
9. Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2015 Tergugat dan keluarga Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga yang Penggugat hadapi dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah. Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Desa gemuruh sedangkan Tergugat tinggal di tanjung Pinang;
10. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2015, atau hingga saat ini selama lebih kurang 8 hari Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
11. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak menceraikan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 33/KET/GMR/III/2015, atas nama MAISARAH DWI UTAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun tanggal 10 Maret 2015, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/107/X/2010, seri :EC, atas nama ARIO HELMARIAN bin HADI HERMANSYAH dan Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi, tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;

B. Saksi :

1. **Nama saksi I**, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Komplek SK, Desa Gemuruh (Selat Belia), Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan AR Hermarian tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah di rumah nenek Penggugat selama satu tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Urung, lalu pindah lagi ke Tanjung Pinang selama tiga tahun, terakhir tinggal di Komplek Singkep;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tiga kali;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;

- Bahwa penyebab lain Tergugat cemburu karena ada SMS teman Penggugat menanyakan kabar Penggugat, tetapi masalahnya diperpanjang, dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 03 Maret 2015, Tergugat tinggal di Tanjung Pinang, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi di Komplek Singkep;
- Bahwa dah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nama saksi II**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PT. Timah, Tempat kediaman di Komplek SK, Desa Gemuruh (Selat Beliah), Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya AR;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010 di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jawa Tengah di rumah nenek Penggugat selama satu tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Urung, lalu pindah lagi ke Tanjung Pinang selama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah pindah ke Komplek Singkep sekitar tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa penyebab lain Tergugat cemburu karena ada SMS teman Penggugat menanyakan kabar Penggugat, tetapi masalahnya diperpanjang, dan juga Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 03 Maret 2015, Tergugat tinggal di Tanjung Pinang, sedangkan Penggugat tinggal bersama saksi di Komplek Singkep;
- Bahwa dah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11 dan 12 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto copy KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, dalil gugatan Penggugat hanya *testimonium de auditu*, akan tetapi mengenai angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat cemburu karena Penggugat mendapat SMS dari mantan pacar Penggugat menanyakan kabar Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Oktober 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, Tergugat cemburu karena Penggugat mendapat SMS dari mantan pacar Penggugat menanyakan kabar Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

**الضرر يدفع
بقدر الامكان**

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

مدقومي لاءب لج ج لاصملا

عرد دسافملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bestari, Kota Tanjung Pinang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami **NUZUL LUBIS, S.H.I, M.A** sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULIMAR, BA** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t.t.d

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Ketua Majelis,

t.t.d

NUZUL LUBIS, S.H.I, M.A

Hakim Anggota,

t.t.d

YUSTINI RAZAK, S.H.I.,

Panitera Pengganti

t.t.d

ZULIMAR, BA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	430.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	521.000,00